

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 1

TAHUN : 2004

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGAIAN BIAYA CETAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN PENDUDUK**

**BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 1

TAHUN : 2004

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya kepada masyarakat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, maka ketentuan tersebut diatas dipandang perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983n tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32580);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1981 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;